

**PEMBERIAN FASILITAS PUBLIK KEPADA PENYANDANG DIFABEL  
SEBAGAI PERWUJUDAN HAK AKSESIBILITAS SEBAGAI WARGA  
NEGARA SESUAI DENGAN PERWALI NO 9 TAHUN 2013**

*Maulia Pangestu Putri<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP UNS Tahun 2015

maulia.putri114@student.uns.ac.id

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fasilitas publik apa saja yang sudah diimplementasikan kepada penyandang difabel Surakarta sebagai bentuk perwujudan hak aksesibilitas sebagai warga negara yang sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Makalah ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder berupa studi pustaka dan dokumen yang dimiliki oleh LSM PPRBM Solo. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh ialah mengetahui fasilitas publik apa saja yang sudah diimplementasikan kepada penyandang difabel Surakarta sebagai bentuk perwujudan hak aksesibilitas sebagai warga negara yang sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

***Kata kunci : Disabilitas, Fasilitas Publik, Warga Negara***

**PENDAHULUAN**

Warga Negara merupakan suatu masyarakat yang tinggal di sebuah Negara dengan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. Pengertian warga Negara dalam kamus besar bahasa Indonesia [KBBI] ialah penduduk sebuah Negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga Negara dari Negara itu.<sup>1</sup> Setiap warga Negara harus memiliki kesamaan hak, peluang dan

---

<sup>1</sup> Edukasi PPKn, 2015, Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Pewarganegaraan, <http://www.edukasippkn.com/2015/09/pengertian-warga-negara-kewarganegaraan.html?m=1> , Minggu 15 April 2018

kedudukan dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Begitupula dengan penyandang difabel, mereka merupakan warga Negara yang harus dilindungi karena masuk kedalam kaum marjinal dan memiliki hak, peluang, dan kedudukan yang sama sebagai warga Negara. Khususnya warga Negara Indonesia.

Penyandang disabilitas atau yang umum diketahui orang sebagai penyandang difabel yang sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 1 ialah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>2</sup>

Menurut PERWALI No 9 Tahun 2013, pengertian Difabel atau penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental<sup>3</sup>.

PERWALI atau Peraturan Walikota No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel, merupakan peraturan yang dibuat oleh Walikota Surakarta mengenai petunjuk pelaksanaan dari PERDA No 2 Tahun 2008, juga merupakan sebagai bentuk apresiasi Kota Surakarta kepada penyandang difabel yang ada di Surakarta.

Menurut data dari hasil penelitian Galih Hapsari Putri tahun 2011, data pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam buku BPS Surakarta

---

<sup>2</sup> UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>3</sup> PERWALI No \_ Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Srakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel

Angka tahun 2009 mengatakan bahwa total penyandang disabilitas di Surakarta pada tahun 2009 adalah 909 orang, pada tahun 2008 adalah 1464 orang.<sup>4</sup>

Seharusnya semua warga Negara berhak mendapatkan fasilitas publik untuk menunjang kebutuhannya sebagai warga Negara, begitupula dengan orang yang menyandang disabilitas. Mereka sangat membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah dalam hak aksesibilitas mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti pada masyarakat lainnya.

Aksesibilitas yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 8 UU No 8 Tahun 2016 aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.<sup>5</sup> UU No 8 Tahun 2016 pada bagian ke-14 pasal 18 menjelaskan hak aksesibilitas yang didapatkan penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.<sup>6</sup>

Kenyataannya yang terjadi ialah di Kota Solo terdapat fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh banyak orang namun hanya sebagian kecil saja yang dapat dinikmati oleh difabel karena keterbatasan aksesibilitas. Beberapa contohnya ialah layanan penggunaan kendaraan umum di kota Solo ialah BST [Batik Solo Trans] yang masih terdapat beberapa halte BST yang tidak terdapat akses jalan bagi penyandang disabilitas berkursi roda, bangunan publik seperti mall dan institusi pendidikan yang masih kurang menyediakan fasilitas seperti lift maupun escalator bagi penyandang berkursi roda serta arah penunjuk jalan yang berwarna kuning/*guiding block* bagi penyandang tuna netra, dan jalan-jalan umum yang terdapat di Kota Surakarta yang belum banyak dilengkapi penunjuk arah berwarna kuning di jalan-jalan trotoar.

---

<sup>4</sup> Galih Hapsari Putri. 2011. Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta). Skripsi. Universitas Sebelas Maret

<sup>5</sup> UU No 8, Op.Cit

<sup>6</sup> Ibid

Atas dasar uraian diatas, peneliti bermaksud meneliti mengenai fasilitas publik apa saja yang sudah diimplementasikan kepada penyandang difabel Surakarta sebagai bentuk perwujudan hak aksesibilitas sebagai warga negara yang sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Surakarta, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan April 2018 – Juni 2018. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka dan wawancara dengan cara mewawancarai narasumber/reponden secara acak yang merupakan anggota LSM PPRBM Solo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut;

1. Wawancara : Penelitian dilakukan dengan proses tanya jawab kepada anggota LSM PPRBM Solo yang kami jumpai dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengambilan judul jurnal.
2. Observasi : Penelitian dilakukan dengan proses observasi di beberapa titik yang terdapat fasilitas publik di Kota Surakarta.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Kemudian peneliti melakukan teknik wawancara dengan beberapa anggota LSM PPRBM Solo yang dijumpai dengan variabel wawancara bebas. Setelah data wawancara terkumpul, maka peneliti melakukan pembahasan dari hasil wawancara dengan mendeskripsikannya pada bagian pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun desa untuk menghindari masalah publik dan untuk mencapai keteraturan hidup masyarakatnya. Kebijakan bukan hanya dikeluarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya. Suatu kebijakan harus

dibarengi dengan pelayanan yang sesuai agar kebijakan tersebut dapat terpenuhi oleh masyarakat yang merasakannya.

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima.<sup>7</sup> Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.<sup>8</sup>

Pemerintah Surakarta dalam memberikan pelayanan umum kepada penyandang disabilitas mengeluarkan suatu kebijakan untuk melindungi hak-hak disabilitas sebagai warga Negara Indonesia, yaitu pemerintah Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dan Peraturan Walikota Surakarta No 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Surakarta telah di sah kan jauh sebelum pemerintah pusat mengeluarkan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Surakarta sangat memperdulikan hidup penyandang difabel sebagai masyarakatnya yang tak lain adalah warga Negara Indonesia.

Landasan sosiologis pembentukan Perda kesetaraan difabel di Surakarta ialah jumlah difabel yang terus berkembang serta wujud nyata pemerintah Surakarta dalam mewujudkan aksesibilitas menuju kesetaraan difabel.<sup>9</sup> Diberlakukannya suatu kebijakan bagi penyandang disabilitas di Surakarta

---

<sup>7</sup> Lijan Poltak Sinambela, dan kawan-kawan. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara

<sup>8</sup>Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media

<sup>9</sup> Kuni Nasihatun Arifah, 2017, Implementasi Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel Terhadap Aksesibilitas sarana Transportasi, Vol 2. Issue 1, Hal 98

merupakan salah satu perwujudan dari negara harus bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

PERWALI No 9 Tahun 2013 pasal 4 menjelaskan hak aksesibilitas atas penyandang difabel dalam fasilitas publik ialah Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. Aksesibilitas pada jalan umum;
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. Aksesibilitas pada angkutan umum.<sup>11</sup>

Pemerintah Surakarta telah merealisasikan banyaknya fasilitas-fasilitas publik dan pengimplementasiannya kepada penyandang difabel sebagai perwujudan atas hak aksesibilitas sesuai dengan PERWALI No 9 Tahun 2013 dalam berbagai bidang, namun ada juga beberapa fasilitas publik yang belum dapat menunjang hak aksesibilitas bagi difabel. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan pada perealisasi pemerintah Surakarta pada kebijakan publik, seperti;

➤ Aksesibilitas pada bangunan umum

Bangunan umum yang dimaksud ialah pusat perbelanjaan, lembaga institusi maupun lembaga pemerintah dan swasta

Keunggulan :

---

<sup>10</sup> Dewi Krisna Hardjanti, 2016, Kajian Yuridis Tentang penyandang Disabilitas, Vol 16 No 1, Hal 14

<sup>11</sup> PERWALI No \_ Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel

- Pusat Perbelanjaan → disediakan escalator dan lift yang bisa dilewati penyandang disabilitas, terdapatnya toilet portabel bagi disabilitas.
- Lembaga institusi → menyediakan berbagai macam fasilitas penunjang yang dibutuhkan disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan yang tinggi [hanya terdapat di Sekolah Khusus].

Kelemahan:

- Pusat perbelanjaan → hanya sebagian kecil pusat perbelanjaan yang menyediakan toilet portabel khusus disabilitas
  - Lembaga institusi → di sekolah regular belum banyak yang menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga menyulitkan saudara/kerabat yang mengunjungi sekolah tersebut.
- Aksesibilitas pada jalan umum

Aksesibilitas yang dimaksud pada jalan umum ialah akses jalan di trotoar, halte bus, tempat penyebrangan, dll

Keunggulan :

- Trotoar → Sudah disediakan penunjuk arah bagi penyandang tuna netra[*guiding block*], jalan trotoar yang dapat dilalui oleh penyandang berkursi roda[*ramp*].
- Halte bus → sudah tersedia penunjuk arah berwarna kuning bagi penyandang tuna netra[*guiding block*], dapat dilalui oleh penyandang berkursi roda, tempat tunggu bus dirasa cukup nyaman bagi disabilitas
- Penyebrangan jalan → dapat diakses oleh penyandang berkursi roda dan tuna rungu

Kelemahan :

- Trotoar → Tempat yang dijelaskan pada kelebihan hak aksesibilitas jalan umum hanya terdapat di beberapa titik saja, masih banyaknya jalan yang tidak rata dan berbatu yang sulit dilewati penyandang berkursi roda
- Halte bus → hanya terdapat di beberapa halte bus BST saja, di halte bus biasa belum ada aksesibilitas bagi disabilitas
- Penyebrangan jalan → tidak ada pemberitahuan saat lampu merah kepada penyandang tuna netra yang ingin menyebrang.

➤ Aksesibilitas pada angkutan umum

Di Surakarta angkutan umum yang terkenal ialah BST [Batik Solo Trans] yang merupakan angkutan murah dengan fasilitas yang baik bagi masyarakat Surakarta. Selain itu, Surakarta juga memiliki stasiun Kereta Api dan Terminal.

Keunggulan :

- BST → terdapat kursi prioritas dan menyediakan tempat untuk penyandang berkursi roda
- Kereta Api → di setiap gerbong memiliki kursi prioritas dan tempat untuk penyandang berkursi roda
- Terminal → memiliki escalator yang dapat dilalui oleh penyandang disabilitas, ruang tunggu yang luas

Kelemahan :

- BST → tidak ada papan berjalan yang menuliskan pemberhentian selanjutnya bagi penyandang tuna rungu
- Kereta Api → tidak adanya akses dari peron menuju gerbong kereta, sehingga harus dibantu dengan orang lain, di beberapa stasiun tidak ada arah penunjuk jalan bagi penyandang netra.



- Terminal → tidak ada akses dari koridor menuju bus bagi penyandang netra, tidak ada papan informasi keberangkatan yang memudahkan penyandang tuna rungu untuk menyesuaikan keberangkatannya.

## **KESIMPULAN**

Seperti yang telah dijabarkan dalam pembahasan, dapat ditemukan bahwa hak aksesibilitas di Kota Surakarta masih banyak yang memerlukan penanganan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas publik sebagai perwujudan dari hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai UU No 8 Tahun 2016, Perda No 2 Tahun 2008, serta peraturan walikota Surakarta No 9 Tahun 2013, agar penyandang disabilitas dapat cepat beraktifitas layaknya masyarakat pada umumnya. Walau demikian, pemerintah Kota Surakarta sudah memberikan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda di beberapa halte BST, escalator khusus bagi penyandang yang berkursi roda di beberapa mall, arah penunjuk jalan yang berwarna kuning [*guiding block*] di beberapa halte BST dan beberapa jalan trotoar di Surakarta. Masih banyaknya fasilitas publik yang belum mencakup hak aksesibilitas dalam pemanfaatannya, diharapkan pemerintah mampu lebih memberikan perhatian dan tindakan secepatnya untuk menunjang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada,

- ✓ Allah S.W.A
- ✓ Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a untuk keberhasilan saya
- ✓ LSM PPRBM Solo

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Krisna Hardjanti, 2016, Kajian Yuridis Tentang penyandang Disabilitas, Vol 16 No 1, Hal 14
- Edukasi PPKn, 2015, Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan, dan Pewarganegaraan, <http://www.edukasippkn.com/2015/09/pengertian-warga-negara-kewarganegaraan.html?m=1> , Minggu 15 April 2018
- Galih Hapsari Putri. 2011. Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta). Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Halaman 1
- Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media
- Kuni Nasihatun Arifah, 2017, Implementasi Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel Terhadap Aksesibilitas sarana Transportasi, Vol 2. Issue 1, Hal 98
- Lijan Poltak Sinambela, dan kawan-kawan. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel
- Perwali No 9 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel
- UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas